



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/5537/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp896.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam Daftar Barang Milik Negara Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KEEMPAT : Pusat Data dan Teknologi Informasi dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pusat Data dan Teknologi Informasi wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.01.07/III/5537/2022
 TENTANG
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
 BARANG MILIK NEGARA PADA
 PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
 INFORMASI KEMENTERIAN
 KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI
 INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MERREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3100102001	P.C Unit	2007 s.d 2023	HP EliteOne 800 G3 i7	2017	17	16,000,000	272,000,000	Baik	-
2	3100102001	P.C Unit	2025 s.d 2029	HP EliteOne 800 G3 i7	2017	5	16,000,000	80,000,000	Baik	-
3	3100102001	P.C Unit	2031 s.d 2034	HP EliteOne 800 G3 i7	2017	4	16,000,000	64,000,000	Baik	-

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NO. ASET (NUP)	MEREK/ TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp)	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3100102001	P.C Unit	2036 s.d 2048	HP EliteOne 800 G3 i7	2017	13	16,000,000	208,000,000	Baik	-
5	3100102001	P.C Unit	2050 s.d 2066	HP EliteOne 800 G3 i7	2017	17	16,000,000	272,000,000	Baik	-
JUMLAH						56		896,000,000		-

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003